

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF**

NOMOR : HK.02.01.3.32.01.22.19

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF**

TAHUN 2020 - 2024

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif nomor PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun 2021 tentang Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama (IKU/*Key performance indicators*) di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif .
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif untuk menetapkan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif serta penetapan RS, RKT, PK, RAPK merupakan acuan bagi penyusunan dokumen laporan internal akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mengacu pada Reviu Renstra. periode tahun 2020 – 2024

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 7 Januari 2022

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Salinan Surat Keputusan ini ditujukan kepada:

1. Inspektur Utama Badan POM
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM

Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT NOMOR HK.02.01.3.32.02.22.19 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT REGISTRASI OBAT
TAHUN 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80	81	82	83	84	85,72	91	92,25	93,5	94,75
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,1	91,1	93,1	95,1	97,1	97,84	95,5	96	96,5	97
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	79,92	87	88	89	91
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang aman dan bermutu	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	79,08	80	81,5	84	86
	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46	47	48	49	50	45,13	47	48	49	50
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	85,14	86	87	88	89
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat	72	75	77	80	85	72,12	77	80	83	86
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	85,21	87	88	89	90

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas Kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	68	71	75	78	81	89,46	89,6	89,7	89,9	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan						87,42	87,5	88,5	89,5	91
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77	78	79	80	81	74,68	78	79	80	81
	Persentase pelayanan publik dibidang obat yang diselesaikan tepat waktu	82	83	84	85	86	84,71	85	86	87	88
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,41	3,69	3,96	4,24	4,51	3,98	4,12	4,28	4,44	4,53
	Tingkat Efisiensi KIE di Bidang Obat	70	73	77	80	83	90,59	90,77	92,59	94,44	96,33

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	60	65	70	75	80	61,11	82	85	89	92
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83	87	91	92	93	79,32	86,7	88,3	89,9	91,5
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	81	82	83	84	85	77,18	79,7	82,2	84,7	87,2
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	77	79	81	83	85	83,24	82,60	83,33	84,06	84,77
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA	1,51	2	2,26	2,5	3	0.25	2	2,26	2,5	3

